

ABSTRAK

“TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PELAKSANAAN *IJARAH* PADA USAHA LAUNDRY DI KELURAHAN TANJUNG RHU KECAMATAN LIMA PULUH KOTA PEKANBARU”

Penelitian ini dilatar belakangi oleh semakin pesatnya jumlah pelanggan pada usaha laundry di Kelurahan Tanjung Rhu yang didukung aktivitas masyarakat cukup padat sehingga mereka memilih menggunakan jasa laundry sebagai gaya hidup karena lebih praktis dan efisien. Namun, di usaha laundry masih saja di temui banyak permasalahan seperti dengan alasan hanya mengejar target dan juga mengalami *over load* pengusaha laundry melakukan kerja sama dengan cara saling mentransfer orderan dengan pengusaha laundry lainnya yang berakibat terjadinya masalah keterlambatan dalam proses, hilangnya pakaian, dan tertukarnya pakaian pelanggan. Mengenai permasalahan tersebut berarti hak pengguna jasa laundry belum terpenuhi secara abstrak yang berakibat timbulnya kekecewaan dan ketidakridhaan. Disamping itu, pada usaha laundry hanya menggunakan sistem kiloan untuk mengukur berat pakaian yang akan dicuci akibatnya tidak ada kesepakatan kedua belah pihak mengenai jumlah lembar pakaian tersebut sehingga rawan terjadi perdebatan dalam masalah jumlah pakaian tersebut terutama ketika terjadi kehilangan pakaian pelanggan. Mengenai permasalahan tersebut menimbulkan pertanyaan apakah pengusaha laundry sudah sesuai dengan prinsip muamalah dalam menjalankan usahanya mengingat Islam sangat menginginkan adanya kesesuaian dalam perjanjian yang sesuai dengan fiqh muamalah.

Rumusan masalah dalam penelitian ini mencakup bagaimana pelaksanaan *Ijarah* pada usaha laundry di Kelurahan Tanjung Rhu Kecamatan Lima Puluh Kota Pekanbaru serta bagaimana tinjauan Fiqh Muamalah terhadap pelaksanaan usaha laundry yang ada di Kelurahan Tanjung Rhu. Adapun yang dijadikan sampel pada penelitian ini yaitu seluruh pemilik laundry yang berada di Kelurahan Tanjung Rhu berjumlah 12 orang dan pelanggan laundry yang terdiri dari 20 orang dengan tehnik *Purposive Sampling*. Sumber data dalam penelitian ini yaitu data primer yang didapat dari lokasi penelitian dengan cara observasi, wawancara serta dokumentasi dan data skunder dari literatur yang berkaitan dengan penelitian. Dalam menganalisa data penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif.

Berdasarkan metode yang digunakan maka terungkap bahwa pelaksanaan akad *ijarah* pada usaha laundry di Kelurahan Tanjung Rhu pada dasarnya hukumnya Mubah. Namun, Belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip muamalah karena dalam melakukan transaksi tidak diketahui jumlah pakaian yang akan dicuci dan hanya diketahui berat kiloanya serta dalam menyelesaikan orderan pegusaha laundry sering melakukan kerja sama dengan pengusaha laundry lainnya dengan cara melakukan transfer orderan pelanggan yang berakibat sering mengalami masalah keterlambatan proses, hilangnya pakaian serta tertukarnya pakaian pelanggan hal ini dapat merugikan pelanggan serta dapat merusak akad kedua belah pihak dan tidak sesuai dengan prinsip Fiqh Muamalah